



PUTUSAN

Nomor : 461/Pdt . G/20 11/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT ASLI umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai :

"PENGUGAT"

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, dahulu bertempat tinggal **KABUPATEN MADIUN** sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai : "**TERGUGAT** "

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya ; -----

Memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 02 Mei 2011 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 461/Pdt.G/2011/PA.Kab. Mn. tanggal 02 Mei 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/25/VIII/2004, tanggal 12 Agustus 2004) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan tahun 2007, namun Tergugat pernah tugas di Gorontalo selama 2 tahun, paearnah juga pindah tugas di Mataram selama 1 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya Tergugat ketika memasuki masa pensiun, kemudian pamit pergi untuk mencari pekerjaan ke Kalimantan, namun sejak itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor : 140/210/402.301.14/2011 tanggal 02 Mei 2011 ; -----

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kepergian tersebut ;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun 4 bulan, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut keterangan orang tua Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan
bukti tertulis berupa :

Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat
dan Tergugat Nomor : 268/25/VIII/2004 dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, tanggal 12
Agustus 2004 dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup, dengan
mencocokkan aslinya (P.1) ;

Surat Keterangan Kepala Desa Wayut, Kecamatan Jiwan,
Kabupaten Madiun, tentang kepergian Tergugat dari desa
tersebut, tertanggal 02 Mei 2011, (P.2) :

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa
kebenarannya dengan mencocokkan yang foto kopi dengan
aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya ; ---

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga
telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing di bawah
sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi
tersebut bernama :

SAKSI I PENGGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wartawan, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Tetangga Ter gugat ;

bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Jiwan pada bulan Agustus 2004 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak ;

bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2007, namun Tergugat pernah pindah tugas ke Gorontalo dan pernah pindah tugas ke Mataram ;

bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2008 yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pamit pergi bekerja ke Kalimantan sampai sekarang tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

bahwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat ;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

SAKSI II PENGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah Tetangga Penggugat ;

bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Jiwan pada bulan Agustus tahun 2004 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak ;

bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat 3 tahun, kemudian Tergugat pindah- pindah tugas, pernah di Telkom Mataram ;

bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak tahun 2008 yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pamit pergi bekerja ke Kalimantan sampai sekarang dan sel ama itu Terguagt tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah, tidak ada kabar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

bahwa, saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak
meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya
;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari
Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak
bertemu ;

bahwa, saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat untuk
bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi
tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada
pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal- hal
lain selain alat bukti di atas ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan
secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak
sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon
agar perkaranya segera diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang
bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Jiwan tanggal 12 Agustus 2004 ; -

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke Kalimantan, tetapi selama pergi tidak mengirim kabar, tidak memberi nafkah serta sekarang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya yang jelas akibatnya dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi ;

bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta ketidakjelasan kebera daan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, masing- masing **SAKSI I PENGGUGAT SAKSI II PENGGUGAT** , saksi- saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 172 HIR ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis , karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 tahun dan tidak ada lagi harapan hidup rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan didukung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan ghaib, Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 3 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan



pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek ; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----

Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ; -----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu Rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** sebagai Ketua Majelis, **Dra Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Rini Wulandari, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis ,

Dra.Hj. FAIDHIYATUL INDAH

Hakim - hakim Anggota,

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.

Drs. AHMAD ASHURI.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINI WULANDARI, SH.

Rincian Biaya :

Biaya HHK ... Rp. 35.000,-

Biaya Pemanggilan ... Rp. 275.000,-

Biaya Meterai ... Rp. 6.000,-

Jumlah . Rp. 316.000,-